

JURNAL ILMIAH

**KAJIAN HUKUM KERJASAMA ANTARA PENERAJIN SONGKET DENGAN
BUMDES MANDIRI DI DESA PANDAN INDAH
(Studi Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah)**



Oleh:

**WAWAN ADRIAN
D1A118265**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**KAJIAN HUKUM KERJASAMA ANTARA PENERAJIN SONGKET DENGAN
BUMDES MANDIRI DI DESA PANDAN INDAH
(Studi Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah)**



Oleh:

**WAWAN ADRIAN
D1A118265**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over a light blue grid background.

**Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP:195910221989031002**

**KAJIAN HUKUM KERJASAMA ANTARA PENERAJIN SONGKET DENGAN
BUMDES MANDIRI DI DESA PANDAN INDAH
(Studi Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah)**

**WAWAN ADRIAN
NIM. D1A118265**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian Kerjasama antara pengerajin songket dengan BUMDes Mandiri Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat daya Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang di lakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang- undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak BUMDes dengan pengerajin songket. Kedua, apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan diselesaikain secara musyawarah, dan dilanjutkan ke pengadilan setempat.

Kata Kunci :Perjanjian, Kerjasama, BUMDes

**LEGAL STUDY OF COOPERATION BETWEEN SONGKET ARTICLES AND
INDEPENDENT BUMDES IN PANDAN INDAH VILLAGE
(Study in Pandan Indah Village, Southwest Praya District
Central Lombok Regency)**

**WAWAN ADRIAN
NIM. D1A118265**

**FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM
ABSTRACT**

This study aims to determine the form and content of the cooperation agreement between songket craftsmen and BUMDes Mandiri Pandan Indah Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency and to find out the resolution of disputes that will be carried out if one party defaults. This research is a normative-empirical legal research using statutory, conceptual and sociological approaches. A written agreement is an agreement made by the parties in written form and signed by the parties concerned, namely the BUMDes and the songket craftsmen. Second, if there is a default committed by one of the parties, it will be resolved by deliberation, and proceed to the local court.

Keywords: Agreement, Cooperation, BUMDes

I.PENDAHULUAN

Ketentuan yang terdapat dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dikatakan bahwa: “Tujuan kemerdekaan itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membentuk manusia indonesia yang seutuhnya”. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.² Bumdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Bumdes diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

¹ Dedi Supriyadi Bratakusuma et. All., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 9.

² Djumardin, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Private Law* Vol. 1 No. 3 Oktober 2021, hlm. 230-237.

menye-diakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”³

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Barat Daya Desa Pandan Indah memiliki sebuah wadah yang bernama Bumdes Mandiri yang dimana Bumdes ini akan mempengaruhi ekonomi di desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya. BUMDes Mandiri menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, Disamping itu juga banyak masyarakat desa yang memiliki kreatifitas dalam menenun kain songket, yang dimana pihak BUMDes Pandan Indah melakukan perjanjian Kerjasama dengan pengerajin kain songket dalam mengembangkan hasil produksi kain tenun tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara pengerajin songket dengan BUMDes Mandiri di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi ? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian Kerjasama antara pengerajin songket dengan BUMDes dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya mengenai Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pengerajin Songket Dengan BUMDes Mandiri Desa Pandan

³ Peraturan pemerintah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

Indah. 2. Secara Praktis: diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti, guna dipakai sebagai dasar rujukan dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum bisnis mengenai bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pengerajin Songket Dengan BUMDes Mandiri Desa Pandan Indah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan bahan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Isi Surat Perjanjian Kerjasama Antara BUMDes Mandiri Dengan Pengerajin Kain Songket

Bentuk isi perjanjian antara pengerajin songket dengan BUMDes ini adalah perjanjian di bawah tangan atau perjanjian tertulis. Pihak yang bertanda tangan dibawah ini pihak BUMDes yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan pihak pengerajin songket yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini secara Bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

a) Ketentuan umum

1. Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha.
2. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun bagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2, 3 dan 4.

b) Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah).

2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari tanggal 30 Agustus 2022 secara tunai di kantor Desa Pandan Indah

c) Pengelola Usaha

1. Pihak Kedua bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada pasal sebelumnya
2. Dalam mengelola usahanya, pengelola bisa dibantu oleh sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai

d) Keuntungan

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi zakat (% dari Cash Profit), dan Pengembangan Usaha serta Administrasi (% dari Cash Profit).
2. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar 30:70. Pihak Pertama selaku pemilik Modal mendapat 30% dari keuntungan bersih, Pihak Kedua selaku pengelola mendapat 70% dari keuntungan bersih.

e) Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.
2. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan hukum Islam syarikah mudharabah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (shahibul maal) sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga, pikiran, serta waktu ditanggung oleh pengelola (mudharib).

b. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Kedua.

f) Penghitungan Untung-Rugi dan Laporan Usaha

1. Penghitungan untung rugi bulanan dilakukan 5 hari pada bulan berikutnya.
2. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap bulan
3. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 hari pada bulan berikutnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 2 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah penghitungan untung-rugi pada setiap bulannya.

g) Jangka Waktu Bersyarat

1. Jangka waktu bekerjasama yang tersebut pada pasal 1 adalah 6 bulan (2 periode), kecuali ada pembubaran kerjasama pada periode pertama (setelah 3 bulan berjalan) yang disepakati oleh kedua pihak.
2. Akad syarikat ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbaharui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak.

h) Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama:
 - a. berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua;
 - b. berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini;

- c. berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua;
- d. berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha atau memanfaatkan situasi) dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua pihak;
- e. berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan akad syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi syarikat;
- f. berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (e) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
- g. berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua;
- h. berhak mengajukan usul dan saran kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan;
- i. berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini.
- j. Berhak untuk menunjuk ahli warisnya untuk menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa/waris yang bertanda tangan di atas materai.

2. Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Kedua:

- a. berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani;
- b. berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama;
- c. berkewajiban untuk melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah)
- d. berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 (b) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
- e. berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha;
- f. berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran, ataupun keinginan Pihak Pertama;
- g. berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini;
- h. berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas waktu, tenaga, dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan akad syarikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (e).
- i. Wajib menyerahkan keuntungan bagi hasil usaha kepada pewaris Pihak Pertama, bila pihak pertama berhalangan dan menunjuk seorang ahli warisnya untuk menerima keuntungan tersebut.

i) Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Jika tidak menemukan jalan keluar melalui musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum
3. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

j) Wanprestasi

1. Pihak Kedua berada dalam keadaan wanprestasi dalam hal terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini ;
 - a) Jika pihak kedua lalai dan melanggar ketentuan dalam perjanjian ini setelah diberikan modal usaha dan tbayaran bagi hasil idak memenuhi ketentuan tersebutsetelah modal usaha diberikan.
 - b) Pihak kedua menunda kewajiban pembayaran bagi hasil
 - c) Pihak kedua dinyatakan bangkrut atau pailit
 - d) Pihak kedua memalsukan data atau informasi
2. Dalam hal penerima modal atau pihak kedua melakukan wanprestasi, pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian kerjasama dan pihak kedua diberikan sanksi pengembalian modal kepada pihak pertama.

k) Lain-lain

1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak.

2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat akad ini akan dimusyawarahkan kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.

3. Surat akad ini dibuat rangkap 2, seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai dan surat perjanjian ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BUMDes dengan pengerajin kain songket dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pihak maka akan diselesaikan dulu dengan cara musyawarah. Jika tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah maka akan dilanjutkan dengan Upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Dapat melayangkan 3 somasi kepada pihak tergugat atau yang merasa keberatan atas apa yang sudah di perjanjikan kemudian tidak sesuai dengan isi kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak mendapat respon, maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum lainnya sebelum masuk ke ranah hukum perdata⁴. Adapun hal-hal yang dilalui dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

⁴ Artikel, Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2020

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Dan Isi Perjanjian Antara Pengerajin Kain Songket Dengan Badan Usaha Milik Desa Pandan Indah

Bentuk perjanjian kerjasama yang digunakan oleh pihak BUMDes dengan Pengerajin Kain Songket ialah perjanjian tertulis atau dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan adanya ikatan perjanjian tersebut maka pihak pertama dan pihak kedua sudah sepakat untuk mengikatkan diri dan sama-sama saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

2. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi
 - a. Musyawarah
 - b. Mediasi
 - c. Melalui Pengadilan Setempat

B. Saran

1. Apabila dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama maka para pihak yang memang merasa di rugikan harus lebih teliti terkait isi di dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

2. Apabila dalam melakukan suatu perjanjian maka kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi atau lali dengan perjanjian tersebut maka harus sepakat untuk diberikan sanksi atau denda.
3. Seharusnya kedua belah pihak merevisi isi surat perjanjian Kerjasama terkait jangka waktu bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dedi Supriyadi Bratakusuma, 2004 et. All., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djumardin, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Private Law* Vol. 1 No. 3 Oktober 2021

Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

Jurnal atau artikel

Artikel, Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2020.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan pemerintah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes